

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia (Kurnawan, 2015). Desa tidak lagi sebatas menjadi objek pembangunan, namun desa bisa menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Ismail dkk. 2016). Undang-undang tersebut kini sedang menjadi buah bibir dan sangat menarik perhatian berbagai kalangan. Sebuah pro dan kontrapun akhirnya bermunculan hasil dari perbincangan oleh para pejabat-pejabat negeri ini. Jika ditinjau di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 esensina ternyata tidak jauh-jauh dari pembahasan perluasan hak otonomi ke desa.

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan

operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah bisa melakukannya berdasarkan pada azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berbagai harapan-harapan pun muncul menyambut konsep desentralisasi dalam otonomi daerah. Nurkin (2005) mengungkapkan bahwa desentralisasi merupakan “suatu keputusan politik dalam pelaksanaan demokratisasi dan keadilan sebagaimana di cita-citakan dalam era revormasi ini. Dalam kaitan ini disentralisasi adalah upaya secara sadar oleh Negara untuk mengalihkan secara nyata kekuasaan dalam pengambilan mengambil keputusan dari tingkat pusat ke daerah.

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut di anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka

pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum (Riza Ramadhan, 2014:3).

Adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang di Permendagri No. 20 Tahun 2018, peneliti tertarik meneliti perencanaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa merupakan point pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses Musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dipilihnya perencanaan keuangan desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa serta sejauh manapemerintah desa menaati Peraturan tersebut.

Sebuah situs penelitian ,merupakan sebuah hal yang harus dipilih dengan tepat oleh peneliti untuk meningkatkan kualitas sebuah penelitian.

Maka dari itu peneliti memilih suatu situs penelitian dengan berbagai pertimbangan. Penelitian ini dilakukan disebuah Desa Pojur, Kecamatan Ontong, Kabupaten Langgeng. Peneliti memilih Desa Pojur sebagai situs penelitian berdasarkan pertimbangan peneliti dan memperoleh informasi dan data secara riil di Desa Pojur sehingga akan meningkatkan kualitas dan membantu kesempurnaan penelitian. Hal tersebut dikarenakan actor pemerintah desa pojur tersebut merupakan seorang kenalan dari keluarga peneliti. Dengan hal tersebut diharapkan peneliti dapat memperoleh seluruh data yang berguna bagi penelitian ini dan peneliti dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Pemberian nama samara tersebut dilakukan oleh peneliti karena atas dasar permintaan para informan pemerintah desa untuk tidak menyebutkan nama desa yang sebenarnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perencanaan keuangan desa di desa Pojur. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan tulisan ilmiah dengan judul “Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pojur”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perencanaan keuangan desa di desa pojur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan tahap perencanaan pemerintahan desa di desa Pojur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai sistem perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Pojur.
2. Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat menjadi referensi dalam memperoleh materi mengerjakan tugas dan membuat skripsi yang sejenis.
3. Manfaat penelitian bagi Desa Pojur Kecamatan Ontong yaitu mengetahui manfaat dari perencanaan pengelolaan keuangan desa yang baik yang nantinya menjadikan Desa Pojur sebagai desa yang baik dalam merencanakan keuangan desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.